



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/PID.SUS/2012)**

***ANALYSIS OF JURIDICAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN WHO
COMMITTS SEXUAL INTERCOURSE.
(The Verdict of Supreme Court Number 828 K/PID.SUS/2012)***

Oleh :

**RATNA TRIWAHYUNI
NIM. 090710101255**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

(Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/PID.SUS/2012)

***ANALYSIS OF JURIDICAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN WHO
COMMITS SEXUAL INTERCOURSE.***

(The Verdict of Supreme Court Number 828 K/PID.SUS/2012)

Oleh :

**RATNA TRIWAHYUNI
NIM. 090710101255**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut”

*-NASHRIANA S.H.,M.Hum.-**

* Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 3.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
2. Ayahanda Koesni dan Ibunda Tri Utami tercinta, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan tak pernah lelah memberi dukungan moril maupun materiil.
3. Para guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

(Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/PID.SUS/2012)

***ANALYSIS OF JURIDICAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN WHO
COMMITTS SEXUAL INTERCOURSE.***

(The Verdict of Supreme Court Number 828 K/PID.SUS/2012)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RATNA TRIWAHYUNI
NIM. 090710101255

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 09 Mei 2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 MEI 2014**

Oleh :

Pembimbing

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum
NIP. 196506031990022001**

Pembantu Pembimbing

**Halif S.H.,M.H
NIP. 197907052009121004**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/PID.SUS/2012)**

***ANALYSIS OF JURIDICAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN WHO
COMMITS SEXUAL INTERCOURSE.
(The Verdict of Supreme Court Number 828 K/PID.SUS/2012)***

Oleh :

**RATNA TRIWAHYUNI
NIM. 090710101255**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum
NIP. 196506031990022001**

**Halif S.H.,M.H
NIP. 197907052009121004**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 09

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Siti Sudarmi S.H.,M.H
NIP.195108241983032001

Laely Wulandari S.H.,M.H
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

(.....)

Halif S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA TRIWAHYUNI

NIM : 090710101255

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/PID.SUS/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada insitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Mei 2014

Yang Menyatakan,

RATNA TRIWAHYUNI
NIM. 090710101255

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril, sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Putusan Mahkamah Agung No. 828 K/PID.SUS/2012)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini ;
4. Bapak Halif, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini ;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberi masukan dan arahan kepada penulis ;

6. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan banyak memberi motivasi serta masukan kepada penulis ;
7. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan ;
8. Kedua orangtua yang saya hormati, Ayahanda Koesni dan Ibunda Tri Utami yang telah melahirkan, membesarkan, melindungi, mendidik dan memberikan cinta kasih serta doa-doa terbaik bagi kesuksesan penulis ;
9. Kedua kakak yang saya cintai, Andy Christian Ekayanto dan Yudhi Dwi Prasetyo serta kedua kakak ipar saya, Nur Laily Muthohharoh dan Erna Susanti yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan selalu memberikan kasih sayang dan memberikan apapun yang terbaik bagi penulis ;
10. Keponakan yang saya sayangi, Sovia Salshabilla Elandy Putri dan Nadhieka Jasmine Prasetyo yang telah memberikan keceriaan dan semangat untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Devi Indah Sari S.H, Yanita Oelivia P. S.H, Norista Soviyanti S.H, Revita Indah S. S.H, Astin Arini S.H, Rhodatul Jannah S.H, Lia Mandalika S.H, Muslimin S.H, Rozy Haromain S.H, Nuril Syafrida, Mahari Hapi Dovilla, Asyikul Firdaus, Tri Ardi Indarmanto yang telah banyak memberikan bantuan, semangat, keceriaan, serta canda tawa kepada penulis ;
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 09 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Seseorang yang tergolong dalam kriteria anak memiliki kecenderungan sifat emosional yang labil sehingga apa yang ia perbuat belum mampu untuk di pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya perbedaan perlakuan dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus dilindungi dan harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi anak dan berakibat berhadapan dengan hukum dan dipidana menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut terdapat pada putusan Mahkamah Agung No.828K/PID.SUS/2012. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan Mahkamah Agung kepada terdakwa Chatra Argisein Bin Akit Sentanu didasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.49/PID/SUS/2012/PT.Bdg yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1529/Pid/A/2011/PN.Bdg pada tingkat banding, serta alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. Namun alasan kasasi yang diajukan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menurut Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 253 KUHAP. Oleh karena itu Mahkamah Agung menolak alasan tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.49/PID/SUS/2012/PT.Bdg sekedar mengenai hukuman pengganti pidana denda.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai apakah alasan kasasi yang diajukan para pihak sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan yang kedua, apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.828K/PID.SUS/2012 memperbaiki putusan pengganti pidana denda sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini sehingga ditemukan jawaban yang mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif (*Legal Research*) yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma dan kaidah hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis juga menggunakan metode studi kasus (*case study*.) Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penyimpulan pembahasan menuju kepada hal-hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari alasan kasasi yang diajukan para pihak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Karena alasan-alasan yang diajukan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak tunduk pada ketentuan alasan kasasi yang dapat dibenarkan oleh Pasal 253 KUHAP. Serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No.828K/PID.SUS/2012 memperbaiki putusan pengganti pidana denda telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak demi masa depan anak serta berpedoman pada ide dasar sistem pemidanaan yaitu *Double Track System* yaitu kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab III Pidana dan Tindakan. Saran atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, bagi aparat penegak hukum alangkah baiknya sebelum melakukan tindakan hukum sekecil apapun memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya jika melakukan upaya hukum kasasi, perhatikan Pasal 253 KUHAP. Dan yang kedua, para penegak hukum di dalam menangani perkara anak harus memiliki tujuan yang optimal berdasarkan *Double Track System*. Sehingga nantinya dapat tercapai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Anak dan Ruang Lingkupnya.....	13
2.1.1 Pengertian Anak	13

2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak.....	14
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	22
2.3 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak	24
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	24
2.3.2 Jenis Sanksi Pidana Anak	25
2.3.3 Sistem Pemidanaan Anak.....	26
2.3.4 Tujuan Pemidanaan Anak	29
2.4 Pertimbangan Hakim	31
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	31
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	32
2.5 Putusan Hakim.....	34
2.5.1 Pengertian Putusan	34
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan.....	35
2.5.3 Syarat-Syarat Putusan	38
2.6 Upaya Hukum.....	40
2.6.1 Pengertian Upaya Hukum	40
2.6.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum	40
BAB 3. PEMBAHASAN	43
3.1 Kesesuaian alasan kasasi yang diajukan para pihak dengan ketentuan Pasal 253 KUHP	43
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.828K/PID.SUS/2012 memperbaiki putusan pengganti pidana denda dengan tujuan pemidanaan anak	57
BAB 4. PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan	71

4.2 Saran.....	72
DAFTAR BACAAN.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung No.828 K/PID.SUS/2012